

SOP Prosedur pelayanan pengiriman orang yang terlantar

KEGIATAN	PELAKSANA						MUTU BAKU			KET
	PELAPOR	PETUGAS PELAYANAN / STAF DI BIDANG REHSOS	PENDAMPING REHSOS / PENSOS / PEKSOS	ANALIS KEBIJAKAN BIDANG REHSOS	KEPALA BIDANG REHSOS	KEPALA DINAS SOSIAL	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1. Laporan masuk adanya orang yang terlantar yang memerlukan pelayanan rehabilitasi sosial							1. Sarana komunikasi 2. Surat Ket dari kepolisian	10 Menit	Catatan hasil laporan	
2. Melapor dan melakukan koordinasi terhadap permohonan laporan masuk							1. Sarana komunikasi 2. ATK 3. Form administrasi	20 Menit	Laporan hasil koordinasi	
3. Memberikan disposisi hasil laporan							1. ATK 2. Dokumen	10 Menit	Catatan dan dokumen disposisi	
4. pengidentifikasian dan asesment							1. Sarana komunikasi 2. Sarana transportasi 3. ATK	45 Menit	Laporan hasil identifikasi dan asesmen	1. Apabila klien tidak memiliki identitas diri, maka analisis dan pendamping rehsos dapat meminta bantuan dan berkoordinasi dengan dinas Dukcapil untuk dapat membantu menemukan identitas klien. Jika belum terdaftar pada

										<p>Dukcapil dapat dibuat sebagai Mr X</p> <p>3. dan atau Apabila memiliki identitas / dikenal atau terdata melalui data yang ada pada Dukcapil, maka dapat berkoordinasi pada wilayah asal untuk berkoordinasi guna reunifikasi.</p>
<p>5. Koordinasi ke daerah asal pemohon</p> <p>a. reunifikasi / dijemput</p> <p>b. dikirim menggunakan agen travel</p>							<p>1. Sarana komunikasi</p> <p>2. Sarana transportasi</p> <p>3. Dokumen</p>	20 Menit	Dokumen	<p>1. Jika diketemukan ada keluarga pemohon, direkomd untuk reunifikasi penjemputan</p> <p>2. Apabila memang tidak memungkinkan makan akan dirujuk ke daerah asal menggunakan transportasi umum.</p>
<p>6. Menggunakan transportasi / agen travel untuk dikirim ke daerah asal.</p>							<p>1. Sarana komunikasi</p> <p>2. Sarana transportasi</p> <p>3. Dokumen</p> <p>4. Dokumentasi</p>		Laporan hasil	<p>Dengan cara estafet jika jarak tempuh perjalanan melebihi 250 KM</p>